



## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/738/OT.01.3/SK/3/2023

### TIM PENYUSUN DAN REVIU SOP ( STANDART OPERASIONAL PROSEDUR) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : 1. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (Standart Operation Prosedure) maka perlu dibentuk SOP baik Pengadilan di tingkat banding maupun tingkat pertama;
2. Bahwa sesuai dengan poin 1 di atas perlu dibentuk tim penyusun dan reviu SOP dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Peradilan Agama;
3. Bahwa SOP (Standart Operation Prosedure) tersebut agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 jo Nomor : 5 tahun 2004 jo Undang-Undang 03 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/21/Im.PANi11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku III);
7. SEMA Nomor : 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
8. SK-KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN REVIU SOP (STANDART OPERATIONAL PROSEDUR) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Tim Penyusun Dan Reviu Sop ( Standart Operasional Prosedur) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023 Nomor: W13-A34/48/OT.01.3/SK/1/2023, tanggal 2 Januari 2023;
- Kedua : Memerintahkan seluruh pejabat Struktural dan pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas sehari hari harus berpedoman pada SOP (Standart Operation Prosedure) yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris untuk melakukan penyusunan pada awal tahun dan reviu setiap triwulan terhadap SOP (Standart Operation Prosedure) dan melaporkan kepada Ketua melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Madiun

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOEYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002